



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 169 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk kembali Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 67);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat Pertama dengan lebih mengutamakan upaya promosi dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Unit adalah unit pada Puskesmas yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya dan dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab.
11. Penanggung Jawab adalah seorang tenaga fungsional/non struktural yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Unit yang dipimpinnya.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan SaSaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah Suatu kegiatan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang meliputi Diagnosa, Pengobatan, Observasi, Perawatan dan Rehabilitasi Medik, yang oleh karena penyakit, harus menginap dengan menempati tempat tidur.
16. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disebut UKBM adalah bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat.
17. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat untuk menunjang tugas Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Pos Obat Desa (POD), dan UKBM lainnya.
18. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang Sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup Wilayah yang

lebih kecil, jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

19. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Pondok Bersalin Desa yang menyelenggarakan pengobatan dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan pelayanan Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas non rawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (4) Puskesmas non rawat inap, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- (5) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

- (6) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja Puskesmas dikategorikan menjadi:
- a. Puskesmas Perkotaan; dan
 - b. Puskesmas Pedesaan.

Pasal 4

- (1) Puskesmas non rawat inap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. UPTD Puskesmas Pelaihari;
 - b. UPTD Puskesmas Bati- Bati;
 - c. UPTD Puskesmas Padang Luas;
 - d. UPTD Puskesmas Kintap;
 - e. UPTD Puskesmas Jorong;
 - f. UPTD Puskesmas Asam-Asam;
 - g. UPTD Puskesmas Panyipatan;
 - h. UPTD Puskesmas Takisung;
 - i. UPTD Puskesmas Tirta Jaya;
 - j. UPTD Puskesmas Tanjung Habulu;
 - k. UPTD Puskesmas Sungai Riam;
 - l. UPTD Puskesmas Tambang Ulang;
 - m. UPTD Puskesmas Batakan;
 - n. UPTD Puskesmas Kait-Kait;
 - o. UPTD Puskesmas Sungai Cuka;
 - p. UPTD Puskesmas Angsau; dan
 - q. UPTD Puskesmas Bumi Makmur.
- (2) Puskemas rawat inap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. UPTD Puskesmas Tajau Pecah; dan
 - b. UPTD Puskesmas Kurau.

Pasal 5

- (1) Puskesmas Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a terdiri dari:
- a. UPTD Puskesmas Pelaihari; dan
 - b. UPTD Puskesmas Angsau.
- (2) Puskesmas Pedesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b terdiri dari:
- a. UPTD Puskesmas Bati- Bati;
 - b. UPTD Puskesmas Padang Luas;
 - c. UPTD Puskesmas Kintap;
 - d. UPTD Puskesmas Jorong;
 - e. UPTD Puskesmas Asam-Asam;
 - f. UPTD Puskesmas Panyipatan;
 - g. UPTD Puskesmas Takisung;
 - h. UPTD Puskesmas Tirta Jaya;
 - i. UPTD Puskesmas Tanjung Habulu;

- j. UPTD Puskesmas Sungai Riam;
- k. UPTD Puskesmas Tajau Pecah;
- l. UPTD Puskesmas Tambang Ulang;
- m. UPTD Puskesmas Batakan;
- n. UPTD Puskesmas Kait-Kait;
- o. UPTD Puskesmas Kurau;
- p. UPTD Puskesmas Sungai Cuka; dan
- q. UPTD Puskesmas Bumi Makmur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. penanggung jawab.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator Tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- (3) Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan/pelaksana yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan tenaga-tenaga kesehatan di Puskesmas yang memiliki tugas terhadap tanggung jawab atas tersedianya/terselenggaranya:
 - a. UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. UKM Pengembangan;
 - d. jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - f. mutu.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas yang ditunjuk/diberhentikan dengan keputusan Kepala Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penanggung jawab didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan.
- (4) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan pelaksana upaya/kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan Dinas Kesehatan dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis operasional, pengembangan, pengkoordinasian, pengendali, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun perencanaan/program kerja UPTD Puskesmas;
 - b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengadakan koordinasi dengan Kepala Kecamatan dan Lintas Sektoral dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - d. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - e. melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan UKBM;
 - f. membimbing dan memberi petunjuk kepada kelompok fungsional;
 - g. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

- i. menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup UPTD Puskesmas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara rutin maupun khusus kepada atasan/Dinas.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (3) Uraian tugas Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan;
 - c. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi, dan pelaporan serta rumah tangga UPTD Puskesmas;
 - d. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas;
 - e. melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana prasarana/perlengkapan UPTD Puskesmas;
 - f. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - h. mengevaluasi hasil program kerja;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas sesuai keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Puskesmas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dari bawahannya, wajib diolah, dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.

- (8) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan, dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 14

Bagi UPTD Puskesmas dalam hal Kepala UPTD Puskesmas berhalangan sementara, maka ditunjuk Kepala Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh).

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 169

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA